

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGROWISATA DESA BAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA KABUPATEN KARANGASEM

Putri Kusuma Sanjiwani ¹⁾ Luh Putu Kerti Pujani ²⁾

¹Program Sarjana Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana,
Denpasar - Bali

*kusumasanjiwani@unud.ac.id

ABSTRACT

Negative problems such as natural disasters, politics, terrorism, viruses (health) and others will greatly affect the number of tourist visits. The phenomenon of the eruption of Mount Agung at the end of 2017 until the beginning of 2018 caused a decline in the economy of the people of Bali Province who rely on the tourism sector as their main livelihood. Ideally, the Disaster Prone Area is the area as a lava flow path that must be sterile from community settlements. Government policy in developing agro-tourism is one of the bargaining power to sterilize disaster-prone areas that have not been touched by settlements. Ban village is a village in the outer circle of the Disaster Prone Areas and is ideal to be applied as agro-tourism in disaster-prone areas. The problem raised in this journal is how is the agrotourism model developed in the Ban village? how is the government policy in developing agrotourism in Ban Village, which is located in the Disaster Prone Area of Karangasem Regency? This study uses empirical research and analyzes problems that occur in the field with theory of authority, policy concepts, agrotourism concepts and decentralization principles. The results of this study indicate that Ban Village is ideal for the development of agro-tourism which cultivates a typical plant of Ban Village, which is cashew with an industrial-based agrotourism development model. The Regional Government must be firm in determining the settlement sterile zone so that people do not build settlements near Mount Agung and the Regional Government policy as the authority holder of the delegation can regulate regional household affairs in tourism development and is expected to be able to rebuild Karangasem Regency after the Mount Agung Eruption.

Keywords: Agrotourism, Tourism Policy, Disaster Prone Areas

I. PENDAHULUAN

Media internasional maupun media nasional tengah dipenuhi oleh berita-berita mengenai erupsi Gunung Agung serta dampak erupsi terhadap pariwisata Provinsi Bali. Keaktifan Gunung Agung dimulai pada tahun 2017 di bulan September meningkat dari status normal menjadi Level Siaga dan Level Awas bulan November. Status gunung berapi memiliki empat tingkatan di dalamnya yaitu : dimulai dengan status aktif normal pada level I, status waspada pada level II, status siaga pada level III, dan status awas pada level IV.

Peningkatan aktifitas Gunung Agung membuat kawasan seputar Gunung Agung mulai dipetakan menjadi Kawasan Rawan Bencana I, Kawasan Rawan Bencana II dan Kawasan Rawan Bencana III. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, gegografis, sosail, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang


mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api di Kabupaten Karangasem merupakan kawasan rawan letusan gunung berapi yang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang rentan, berpotensi tinggi terkena dampak dan mengalami bencana letusan gunung berapi.

Desa Ban merupakan desa yang terdampak material awan panas tetapi tidak separah Desa Kubu, Desa Amed dan Desa Tulamben. Kawasan perkebunan kacang mete yang letaknya tidak jauh dari kaki Gunung Agung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam kacang mete dengan kualitas terbaik di dunia (kualitas ekspor). Untuk menanggulangi alih fungsi lahan yang berubah menjadi pemukiman dan membahayakan masyarakat lokal maka penting adanya untuk mengubah Kawasan tersebut menjadi agrowisata sehingga Kawasan Rawan Bencana tidak disentuh oleh masyarakat sebagai

permukiman. Agrowisata merupakan salah satu cara terbaik dalam pemanfaatan Kawasan Rawan Bencana.

Gambar. 1

Peta Desa Ban



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2018

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori kewenangan, konsep kebijakan, konsep agrowisata dan asas desentralisasi dalam menganalisis bentuk-bentuk kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam pengembangan kawasan di Kawasan Rawan Bencana serta mengetahui model agrowisata ideal yang dapat diterapkan di Desa Ban agar selaras dengan kehidupan masyarakat dan selaras dengan roda perekonomian yang sudah berjalan di Desa Ban.

III. METODE PENELITIAN

Desa Ban merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Desa Ban termasuk kedalam Wilayah Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karangasem. Terdapat 15 banjar dinas di wilayah Desa Ban dan terdapat 7 banjar dinas yang masuk kategori Kawasan Rawan Bencana yakni Banjar Dinas Daya, Banjar Dinas Cegi, Banjar Dinas Pengalusan, Banjar Dinas Bonyoh, Banjar Dinas Puncang, Banjar Dinas Cutcut, dan Banjar Dinas Belong. Desa Ban memiliki wilayah seluas 7.095 ha. Luas keseluruhan wilayah Desa Ban terbagi atas wilayah permukiman seluas 106,446ha dan wilayah perkebunan rakyat seluas 6.962,85 h. Batas-batas wilayah Desa Ban, yakni :

- a. Utara : Desa Tianyar
- b. Timur : Desa Sukadana
- c. Selatan : Hutan Lindung
- d. Barat : Desa Tianyar Tengah

Desa Ban tergolong desa yang berada di daerah pegunungan yang memiliki curah hujan 2.138 mm dan ketinggian 500 mdpl. Desa Ban dapat ditempuh ±60 menit dari pusat kota Karangasem. Desa Ban terbagi atas 15 banjar dinas.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris, mengkaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sumber – sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis dan teknik evaluasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ban merupakan sebuah desa terpencil di dalam Kawasan Rawan Bencana dengan potensi perkebunan mete yang cukup luas namun. Sistem kelembagaan dalam potensi perkebunan mete tersebut diakomodir oleh Kelompok Tani disamping itu kelembagaan desa dalam peternakan juga diakomodir oleh kelompok ternak. Desa Ban memiliki 15 Banjar dan masing-masing banjar miliki kelompok tani dan kelompok ternak. Potensi agrowisata dalam pembudidayaan kacang mete dengan kualitas unggul tersebut belum dilirik masyarakat untuk dikembangkan sehingga belum terdapat kelembagaan agrowisata di Desa Ban, Karangasem.

4.1. Model Ideal Agrowisata Desa Ban

Desa Ban merupakan Desa yang tergolong Kawasan Rawan Bencana Tipe B dan termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana II Gunung Agung dengan jarak 5-7 km dari Gunung Agung. Kawasan Rawan Bencana Tipe B :

- Kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun.
- Kawasan yang memiliki tingkat risiko sedang (berjarak cukup dekat dengan sumber letusan, risiko manusia untuk menyelamatkan diri pada saat letusan cukup sulit, kemungkinan untuk terlanda bencana sangat besar).

Kawasan Rawan Bencana II adalah Kawasan yang bebas dari pemukiman tetapi dapat dimanfaatkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu dalam pemanfaatan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Wisata/Atraksi Geofisik (Kawasan puncak gunung berapi), dengan jenis atraksi fenomena vulkanis dengan semburan lahar panas dan dingin, keragaman flora fauna, sosiosistem yang khas dan bernuansa vulkan;
2. Wisata/Atraksi Biotis yang meliputi: ekosistem hutan alam tropika pegunungan (Tropical Mountain Forest) yang mempunyai struktur tajuk yang bernuansa vulkan; model suksesi alami dari hutan alam tropika pegunungan yang dipengaruhi oleh adanya aktivitas gunung berapi. Selain itu juga dapat berupa atraksi seperti tracking, air terjun, dan lain-lain;
3. Wisata/Atraksi Abiotis, yaitu berbagai atraksi yang sangat berinteraksi dengan kawasan vulkan tersebut, seperti petualangan dan kepencaalamanan atau wisata dengan “minat khusus”;
4. Wisata/Atraksi Sosio-Kultural, kondisi alam dan masyarakat yang percaya akan supranatural telah membentuk budaya yang khas;
5. Wisata/Atraksi Agro-Kultural, seperti agrowisata, hutan rakyat dan berbagai macam pola agroforestry.

Agrowisata merupakan daya tarik wisata buatan yang bersifat tersier atau sektor tersier. Sektor pertanian yang merupakan bagian pokok yaitu kebutuhan primer. Sektor premier tersebut diimplementasikan kedalam sektor tersier yaitu pariwisata, seperti sebuah Kawasan

Rawan Bencana yang dialokasikan sebagai tempat jalur lahar baik berupa lava pijar, maupun lahar dingin, tempat yang rawan akan lontaran atau muntahan lava gunung berapi seperti batu dan batu pijar setelah pasca erupsi gunung api dapat dimanfaatkan sebagai agrowisata baik pada tanah yang subur maupun tanah yang tidak subur sebagai recovery tercepat dalam pemulihan perekonomian masyarakat setempat.

Desa Ban dapat menghasilkan kacang mete sekitar \pm 3500 ton pertahun. Kacang tersebut dapat dipanen pada bulan Juli-Agustus. Kacang mete yang sudah dipanen langsung dijual oleh masyarakat lokal kepada pengepul tanpa proses pengolahan karena masyarakat lokal belum mampu mengolah kacang mete dengan baik sehingga masyarakat kurang mendapat penghasilan yang layak. Kacang mete tersebut selanjutnya akan dibeli oleh pengepul secara gelondongan yang akan dijual kembali ke pabrik yang ada di Desa Ban. Di Desa Ban hanya terdapat satu pabrik yang mengolah kacang mete yakni *East Bali Cashews*.

Gambar. 2

Kondisi Pabrik *East Bali Cashews*



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2018

Pabrik *East Bali Cashew* dimiliki oleh Warga Negara Asing yang bekerja sama dengan beberapa investor lokal. Didirikannya pabrik ini guna memanfaatkan hasil perkebunan mete yang berada di Desa Ban untuk diolah lebih lanjut sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Pabrik *East Bali Cashews* memberdayakan masyarakat lokal sehingga

tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Sampai saat ini staf yang dipekerjakan di pabrik ini sekitar 350 orang dan hampir 90% tenaga kerjanya ialah wanita. Pabrik ini memiliki kantor pusat untuk kegiatan distribusi dan promosi di daerah Padang Galak Kesiman, Denpasar. Pabrik *East Bali Cashews* tidak hanya memproduksi olahan mete namun juga mengolah buah kelapa, pisang, ubi cilebu, kolang kaling dan rosela. Kacang mete merupakan komoditas ekspor yang memiliki pangsa pasar yang luas sehingga produk dari *East Bali Cashews* tidak hanya dijual di negara Indonesia namun sudah diekspor ke beberapa negara di dunia. Pabrik ini juga mendirikan prasekolah bagi anak-anak dari tenaga kerja di pabrik guna meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Gambar. 3

Tenaga kerja di *East Bali Cashews*



Sumber. www.eastbalicashews.com

Pemanfaatan mete terbagi menjadi dua yakni pemanfaatan kacang mete dan pemanfaatan buah mete. Kacang mete dapat diolah menjadi *snack* atau cemilan berbagai rasa dan jenis. Selain itu kacang mete juga dapat dibuat menjadi selai dan susu. Sedangkan buah jambu mete yang memiliki serat dapat diolah menjadi *wine*, permen dan abon. Buah jambu mete dapat diolah menjadi berbagai makanan karena mudah dikombinasikan dengan berbagai jenis bahan makanan lainnya. Namun di *East Bali Cashews* hanya mengolah kacang mete menjadi beberapa varian, yakni :

1. *Cashew nuts*

Kacang mete dapat dikonsumsi secara langsung, namun untuk dapat memiliki nilai jual maka kacang mete dikemas sedemikian rupa dengan berbagai varian rasa seperti kakao, pedas asam, original maupun asin.

Gambar. 4

Olahan Kacang Mete



Sumber. www.eastbalicashews.com

2. *Snack*

Kacang mete dapat diolah menjadi cemilan yang dikombinasikan dengan makanan lainnya, seperti *popcorn* yang dicampur dengan potongan kacang mete dan dicampur dengan aneka rasa. Selain itu kacang mete juga dapat diolah menjadi granola dengan berbagai varian rasa.

Gambar. 5

Olahan *Snack* dari Kacang Mete



Sumber. www.eastbalicashews.com

3. *Sereal*

Tidak hanya dapat diolah menjadi cemilan namun kacang mete juga dapat diolah menjadi sereal yang menyehatkan tubuh dengan kombinasi bahan makanan lain dan varian rasa.

Gambar. 6

Olahan Sereal dari Kacang Mete



Sumber. www.eastbalicashews.com

Gambar. 7

Kacang Mete Desa Ban



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2018


Kacang mete merupakan kacang yang berasal dari pohon jambu mete yang mengandung air, energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, thiamin, riboflavin, niacin, beta-karoten, dan retinol. Dengan berbagai kandungan yang terdapat dalam buah tersebut tentu banyak manfaat yang akan didapat jika mengkonsumsi buah mete. Adapun manfaat dari mengkonsumsi kacang mete, yakni :

- a. Menurunkan resiko penyakit jantung koroner
Kandungan asam lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda yang terdapat pada kacang mete dapat membantu menurunkan kolesterol jahat LDL dan trigliserida pemicu penyakit kardiovaskular, stroke, dan serangan jantung. Selain itu dalam kacang juga terkandung arginine, kalium, vitamin E, vitamin B6, dan asam folat yang dipercaya dapat melawan penyakit jantung.
- b. Memberi sumber energi untuk tubuh
Kacang mete yang mengandung karbohidrat dan zat besi berguna sebagai energi untuk tubuh. Selain itu kacang juga mengandung zinc dan protein yang berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan sel.

- c. Pembentukan tulang
Kandungan tembaga dan magnesium yang terdapat pada kacang mete dapat membantu pembentukan tulang, hal ini dikarenakan magnesium membantu kalsium akan lebih mudah terserap ke dalam tulang.
- d. Kesehatan mata
Dalam kacang mete terkandung senyawa lutein dan zeaxanthin yang bersifat sebagai antioksidan mampu membantu melindungi mata dari kerusakan ringan dan mengurangi mata katarak.
- e. Mencegah batu empedu
Mengkonsumsi kacang (termasuk kacang mete) dapat membantu mengurangi resiko terkena bau empedu.
- f. Mengontrol berat badan
Dengan mengkonsumsi kacang mete mampu mengontrol./mengelola berat badan dan mengurangi penumpukan lemak dan kolesterol.

Gambar. 8

Kondisi Perkebunan Jambu Mete



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2018

Perkebunan di Desa Ban dapat berfungsi ganda sebagai agrowisata dengan model "Agrowisata berbasis Industri". Industri yang dimaksud adalah penanaman varietas tanaman disamping keunggulan varietas tanaman lokal, mengikuti keperluan atau kebutuhan bahan baku dari produk *East Bali Cashews*. Disamping

memenuhi kebutuhan produk industri, masyarakat dapat menjadikan kebun mereka sebagai daya tarik wisata. Wilayah-wilayah yang masih kosong dapat ditanami untuk memperluas area agrowisata untuk kegiatan wisatawan. Wisatawan dapat melakukan trekking di kebun masyarakat, dipandu dengan masyarakat lokal sembari memberikan edukasi varietas tanaman lokal baik fungsi maupun manfaatnya. Wisatawan dapat dibuahkan kegiatan lain seperti pengolahan kacang mete dan hasil perkebunan lainnya. Masyarakat juga dapat menjual produk olahan rumah (*home made*) dari olahan-olahan kacang mete kepada wisatawan dengan kemasan yang unik (tradisional higienis).

4.2. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Agrowisata di Kawasan Rawan Bencana

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangga daerah mereka masing - masing. Pemerintah memiliki perpanjangan tangan dalam menjalankan kewenangan tersebut berupa pendelegasian tugas kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan dilanjutkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah merupakan kunci utama pengembangan pariwisata di daerah, dikarenakan Pemerintah Daerah yang paling paham akan kondisi wilayah mereka sehingga mampu memilih dengan tepat perencanaan, penerapan dan pengawan terhadap pengembangan pariwisata. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem ditekankan pada beberapa hal dibawah ini yaitu:

- Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem memperketat perizinan pada Kawasan Rawan Bencana karena kawasan tersebut merupakan kawasan bebas bangunan/pemukiman;
- Sesuai dengan syarat khusus penggunaan Kawasan Tipe B sebagai Agrowisata maka perlu adanya ketentuan perizinan usaha pariwisata dengan syarat ramah lingkungan;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem mengarahkan penentuan *brandsmark* varietas tanaman unggulan

yang dibudidayakan oleh agrowisata disamping varietas tanaman lainnya yang dikembangkan, setiap desa memiliki satu varietas tanaman berbeda dari desa lainnya;

- Pengembangan Agrowisata harus mengikuti arahan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karangasem;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam aspek hukum, mengeluarkan regulasi berupa produk hukum terkait pengembangan agrowisata di Kawasan Rawan Bencana, kebijakan hukum tersebut dapat berupa Keputusan Bupati

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Desa Ban (Kawasan Rawan Bencana Tipe B dan termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana II Gunung Agung dengan jarak 5-7 km dari Gunung Agung) mengangkat buah jambu mete dengan hasil perkebunan berupa kacang mete sebagai kekhasannya melalui model Agrowisata Berbasis Industri. Berbasis industri dalam artian memenuhi kebutuhan *Bali East Cashew* dalam produksinya sekaligus menjadikan kebun kacang mete sebagai agrowisata yang dikembangkan masyarakat lokal secara mandiri. Kebijakan pembangunan kepariwisataan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem memerlukan titik tumpu pada kebijakan perencanaan kawasan, pemasaran, produk, pendampingan dan hukum. Apabila Gunung Agung benar-benar mengalami erupsi besar, maka perlu adanya *recovery* dalam sektor pariwisata yang ramah lingkungan karena pariwisata merupakan alternatif tercepat dalam pemulihan ekonomi saat ini.

5.2. Saran

Agrowisata lebih bersahabat dengan masyarakat lokal dan mampu dikembangkan oleh masyarakat lokal. Perlu adanya tindakan dalam menertibkan Kawasan Rawan bencana I sebagai lingkaran terluar dari Kawasan Rawan Bencana agar tidak tersentuh oleh bangunan-bangunan usaha penyediaan akomodasi atau usaha pariwisata lainnya yang tidak masuk

dalam syarat tertentu dari pemanfaatan Kawasan Rawan Bencana I. Kawasan Rawan bencana sangat berbahaya bagi wisatawan apabila secara mendadak Gunung Agung mengalami erupsi. Aktifitas Agrowisata dapat dikendalikan apabila keadaan Gunung Agung dalam status siaga/awas karena tidak ada kegiatan pariwisata selama 24 jam, sehingga dapat menutup Agrowisata dalam keadaan-keadaan krisis. Agrowisata menarik wisatawan untuk datang berkunjung, tidak untuk datang dan menginap sehingga keberadaan wisatawan dapat dibatasi jumlahnya.

Desa Kebon Agung Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul DIY). UMY, Yogyakarta.

Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia (Sebuah Pengantar)*. Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrul Machmud. 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan)*. Mandar Maju, Bandung.

Sumarwoto, J. 1990. Pengembangan Agrowisata: Potensi dan Prospek. *Seminar Nasional: Pembangunan Pertanian & Pedesaan Sumatera*. Berastagi, 5-8 Maret.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Taman Nasional Gunung Merapi. 2009. Laporan Tahunan Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Yogyakarta.

ESCAP, United Nation. 2015. Disaster in Asia and The Pasific 2015 Year in Review. Economi and Social Commission for Asia and the Pasific, Thailand.

Ken Martin, K. 2016. Perencanaan Kota Berbasis Mitigasi Bencana. Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Erfandi, Deddy. 2010 . Kondisi Tanah dan Teknik Rehabilitasi Lahan Pasca – Erupsi Gunung Merapi, Yogyakarta.

Gunawan, Hendra, dkk. 2015. Invasi Jenis Eksotis pada Areal Terdegradasi Pasca Erupsi di Taman Nasional Gunung Merapi. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon.

Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan (Perspektif Global dan Nasional)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Siti Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya.

Sriyadi. 2016. Model Pengembangan Agrowisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus di

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman